

# **PERANAN HAKIM DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK TERKAIT PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

**Muhammad Iqbal<sup>1,2</sup>, Holijah<sup>3</sup>, Khalisah Hayatuddin<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tinggi Agama Palembang, iqbalme91@yahoo.com

<sup>2</sup>Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>3</sup>Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

<sup>4</sup>Magister Hukum UM-Palembang, magisterhukumppsump@gmail.com

## **ABSTRAK**

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Balai terus meningkat setiap tahunnya pasca perubahan batas minimal nikah, hal ini tidak sesuai dengan tujuan perubahan batas minimal nikah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peranan Hakim dalam mencegah perkawinan di usia anak dan perlindungan kepentingan terbaik anak terkait pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai?, 2) Apakah faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai pasca perubahan batas usia minimal perkawinan?. Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan Hakim dalam mencegah perkawinan di usia anak dan perlindungan kepentingan terbaik anak terkait pengajuan perkara dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai yaitu : Memberikan nasehat dan pandangan kepada orangtua dan anak terkait konsekuensi perkawinan, Mengidentifikasi dasar keinginan menikah, Mencocokkan kesesuaian fakta antara orangtua, Anak dan saksi di tahapan pemeriksaan perkara dan pembuktian, Memberikan pertimbangan hakim yang terbaik dalam menerima maupun menolak dispensasi kawin bagi anak dan Menyelenggarakan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat yang berkenaan dengan pencegahan perkawinan di usia anak serta aturan-aturannya yang berlaku di Indonesia dan 2)Faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai pasca perubahan batas usia minimal perkawinan meliputi : Meningkatnya kenakalan remaja dan kehamilan diluar nikah di masa pandemic covid, Semakin rendahnya pendidikan di masa pandemi covid, Semakin melemahnya ekonomi masyarakat akibat pandemic covid. Ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan batas minimal usia nikah yang pria dan Wanita harus sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun.

**Kata Kunci : Peranan Hakim, Penegakan, Perlindungan, Dispensasi Kawin.**

## ABSTRACT

*Applications for marriage dispensation at the Pangkalan Balai Religious Court continue to increase every year after the change in the minimum marriage limit, this is not in accordance with the purpose of changing the minimum marriage limit. The formulation of the problem in this study is 1) What is the role of the judge in preventing child marriage and protecting the best interests of the child related to the filing of a marriage dispensation case at the Pangkalan Balai Religious Court?, 2) What are the factors causing the increase in requests for dispensation of marriage at the Pangkalan Balai Religious Court after the change minimum age for marriage? The type of research used is juridical empirical. Sources of data used are primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The role of the judge in preventing child marriage and protecting the best interests of the child related to filing a marriage dispensation case at the Pangkalan Balai Religious Court, namely: Providing advice and views to parents and children regarding the consequences of marriage, Identifying the basis for wanting to marry, Matching suitability of facts between parents, children and witnesses at the stages of case examination and verification, giving the best judge's considerations in accepting or rejecting dispensations for marriage for children and conducting legal counseling in the community regarding the prevention of child marriage and the rules that apply in Indonesia and 2) The factors causing the increase in requests for dispensation from marriage at the Pangkalan Balai Religious Court after the change in the minimum age limit for marriage include: Increasing juvenile delinquency and pregnancies outside of marriage during the covid pandemic, Lower rates yes education during the covid pandemic, the weakening of the community's economy due to the covid pandemic. Public ignorance of the change in the minimum age for marriage that men and women must have reached 19 (nineteen) years.*

**Keywords:** *The Role of Judges, Enforcement, Protection, Marriage Dispensation.*

### A. PENDAHULUAN

Derasnya tuntutan terkait perkawinan dibawah umur menyebabkan Polemik yang terus terjadi dikalangan masyarakat perihal batasan usia minimum dalam melangsungkan Perkawinan menyebabkan terjadinya modernisasi hukum perkawinan. Pada tanggal 15 Oktober 2019 lahirnya Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

Usia perkawinan dalam UU tersebut ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

---

<sup>1</sup> Mardi Chandra, 2021, *Pembaharuan hukum dispensasi kawin dalam system hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 80.

tahun. Secara kuantitatif usia perkawinan dalam UU yang baru ini lebih tinggi dibandingkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebelum direvisi. Tujuannya adalah untuk mencegah perkawinan di usia anak dan menghambat angka kelahiran sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan umum UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kehadiran perubahan batas usia minimal perkawinan tersebut justru menimbulkan persoalan baru. Sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup.

Pengajuan permohonan perkara

dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang diajukan oleh orang tua semakin tinggi dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan batas usia minimal perkawinan. Sebagaimana data yang disampaikan oleh YM. Dr. H. Busro S.H., MH yang merupakan Hakim Agung Kamar Agama pada pembinaan dan kajian rutin secara online via zoom dengan tema permasalahan permohonan dispensasi kawin pada tanggal 23 April 2021. Permohonan dispensasi kawin yang masuk pada tahun 2017 sejumlah 13.103 perkara, tahun 2018 sejumlah 13.822 perkara, tahun 2019 sejumlah 24.864 perkara, dan tahun 2020 sejumlah 64.196 perkara. Jumlah ini sangat berbeda dengan Pengadilan Negeri hanya menerima 201 perkara dispensasi kawin untuk warga Negara non-muslim. Hal ini karena masyarakat terbesar di Indonesia adalah beragama Islam.

Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sepanjang tahun 2019 – 2021 terdapat beberapa kasus perkara.

Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Perkara Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai**

Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sebelum Perubahan batas usia minimal nikah			
	Tahun	Jumlah perkara	Total
1	Bulan Mei Tahun 2019	3 Perkara	3 Perkara
Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Setelah Perubahan batas usia minimal nikah			
1	November Tahun 2019	4 Perkara	9 Perkara
2	Desember Tahun 2019	5 Perkara	
3	Tahun 2020	22 Perkara	22 Perkara
4	Tahun 2021	62 Perkara	62 Perkara
5	Per Bulan Juni Tahun 2022	26 Perkara	26 Perkara

(Sumber : Dokumentasi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, 2022)

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan meningkatnya perkawinan pada usia anak di Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai selama kurun waktu tahun 2019 sampai per Bulan Juni tahun 2022 di tandai adanya pola peningkatan pengajuan

permohonan dispensasi kawin setelah ada perubahan batas usia minimal perkawinan.

Berdasarkan data tersebut berbanding terbalik dari tujuan pembatasan usia perkawinan bagi anak yang bertujuan untuk menekan semaksimal mungkin agar dapat mencegah perkawinan tersebut.

Keberadaan peningkatan mengenai pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan dan masih adanya pencantuman ketentuan yang memberi peluang menyimpangi ketentuan tersebut di pihak lain, seolah-olah mengesankan sikap negara yang kurang tegas, mengingat bahwa pemberian dispensasi perkawinan bertujuan sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan dalam rangka pencegahan perkawinan bawah umur, namun Undang - undang sendiri tidak dicantumkan mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda, sehingga membuat praktik perkawinan di bawah umur akan terus terjadi karena seseorang anak tetap bisa menikah meski dibawah usia yang ditentukan jika

memperoleh dispensasi kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama.

Berdasarkan data tersebut berbanding terbalik dari tujuan pembatasan usia perkawinan bagi anak yang bertujuan untuk menekan semaksimal mungkin agar dapat mencegah perkawinan tersebut.

Isu tentang perkawinan dibawah umur menjadi isu yang sangat dilematis antara manfaat dan mudharatnya. Hakim memiliki peranan strategis dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim diberikan kewenangan mencegah melalui nasehat yang diberikan kepada anak dan orangtua atau walinyanya agar menghentikan permohonan dispensasi kawin. Faktanya dilapangan menunjukkan masih banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh orangtua. Pentingnya penelitian ini dilakukan menganalisis bagaimana peran hakim dalam mencegah perkawinan usia anak

di dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak terkait pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama serta yang menjadi faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin pasca perubahan batas minimal usia nikah.

Hakim harus memiliki pertimbangan berbagai aspek secara komprehensif terkait dalam menerima dan menolak permohonan, baik aspek psikologis, yuridis, filosofis dan sosiologi. Tujuannya ialah keputusan yang diambil harus dapat menjamin terwujud kepentingan terbaik bagi anak.<sup>2</sup> Kajian terkait Perkawinan dibawah Umur ini sangat penting untuk dilakukan mengingat praktik perkawinan dibawah umur semakin merebak di mana - mana dengan jumlah yang sangat meningkat sejak disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peran hakim juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dari pembatasan

---

<sup>2</sup> Amran Suadi, The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 117

usia perkawinan baik untuk pencegahan pernikahan di usia anak dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar seperti hak Pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan hak sosial anak. Oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum tidak hanya bertindak sebagai terompet undang-undang dan tidak hanya memaknai hukum sebagai perintah penguasa tetapi sebagai living interpretator yang menjadikan hukum sebagai alat untuk mewujudkan substansial justice guna kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Anak Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Baik Anak Terkait Pengajuan Perkara**

---

<sup>3</sup> Marshaal NG dan Saipuddin Zahri, 2016, *Intisari Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Teori Hukum Integratif*, Tunas Gemilang Press, Palembang, hlm.19

## **Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai”**

### **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>4</sup> Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan terkait peranan Hakim dalam pencegahan perkawinan di usia anak dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak terkait pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro.2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm.18.

yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut : yaitu

- a. Wawancara, yang merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah : Hakim yang menangani perkara Dispensasi Kawin, Pejabat Kepaniteraan, Pengacara / Para pihak yang mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
- b. Metode dokumentasi, yang digunakan untuk membaca atau mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian sosial berkenaan dengan tema yang dibahas.<sup>6</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan

---

<sup>5</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, IKAPI, Bandung, hlm. 39.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 329

kualitatif. Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Peranan Hakim dalam mencegah perkawinan di usia anak dan perlindungan kepentingan terbaik anak terkait pengajuan perkara dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.**

Pada prinsipnya pencegahan perkawinan anak merupakan hal yang sangat dilematis dan debatable, karena secara simultan masih ada anggapan bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat, secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahan. Oleh karena itu perlu perubahan hukum yang lebih tegas, bermanfaat, dan memihak kepada perempuan dan anak. Hukum dalam prinsip sosiologi mengalami berbagai perubahan, dan setiap

perubahan kemungkinan akan mempengaruhi perilaku masyarakat.

Hal penting yang perlu digarisbawahi, bahwa perkawinan anak di bawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan, jika berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka dispensasi kawin harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik perkawinan anak dibawah umur yang hidup di tengah – tengah masyarakat.

Hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagai salah satu pihak aparaturnya penegak hukum yang memiliki peranan strategis pencegahan perkawinan anak. Muara utama untuk mendapatkan legalisasi perkawinan anak di bawah umur melalui hakim. Jika hakim tidak memberikan izin dispensasi perkawinan, maka dapat dipastikan perkawinan tidak dapat terjadi bagi anak. Sebaliknya, fakta akan terbalik jika hakim yang memeriksa perkara dispensasi anak memberikan dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan yang

sosiologis yang rasional sesuai fakta - fakta yang terungkap di persidangan.

Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Fikri Oslami, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang menyatakan bahwa :

“Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang – undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai – nilai hukum, kearifan lokal atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak”<sup>7</sup>

Oleh karena itu Hakim sebagai pihak yang diharapkan mempunyai peranan penting oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimilikinya untuk menghasilkan perubahan dalam pencegahan perkawinan di usia anak, hal ini sejalan dengan Teori Peran yang dikemukakan Soerjono Soekanto yaitu Peran ialah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Fikri Oslami, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada tanggal 8 Juli 2022.



Menurut Soerjono Soekanto, salah satu jenis peran yaitu peran aktif yang dimana seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi, hal tersebut dalam dilihat atau di ukur dalam kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi. Maka seorang hakim dituntut memiliki peran lebih aktif dalam melaksanakan tugasnya dengan melakukan berbagai upaya dan mengerahkan potensi yang dimilikinya. Hakim melakukan berbagai upaya tersebut agar senantiasa keinginan orangtua dan anak yang hendak melangsungkan perkawinan pada usia anak diakhiri.

Hakim sangat berperan terhadap pencegahan perkawinan di usia anak terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, Peran itu yang telah dilakukan oleh hakim selama ini dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Pengadilan Agama Pangkalan Balai belum maksimal.

Perwujudan peranan yang dilakukan hakim dalam mencegah perkawinan di usia anak dan perlindungan kepentingan terbaik anak terkait pengajuan perkara dispensasi kawin sebagai berikut:

1. Memberikan Nasehat dan Pandangan Kepada Orangtua dan Anak Terkait Konsekuensi Perkawinan.

Dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, menegaskan bahwa hakim dalam persidangan mempunyai kewajiban untuk memberikan penasihat kepada pemohon, anak, calon suami / calon istri dan orang tua wali calon suami / istri. Nasihat yang disampaikan oleh hakim, untuk memastikan Orang tua, Anak, Calon suami / istri dan orang tua / wali calon suami / istri agar memahami resiko perkawinan terkait.

Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Fikri Oslami, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang menjelaskan bahwa nasehat yang seringkali disampaikan oleh hakim berkaitan dengan

konsekuensi yang muncul dari perkawinan di usia anak, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Isu pendidikan,
- b. Terkait kesehatan,
- c. Dampak ekonomi
- d. Dampak sosial dan psikologis.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Dwi Indrati, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pangkalan menyampaikan yaitu

“Berdasarkan data laporan Penyelesaian Perkara dari tahun 2019 – Juni 2022 tercatat pada tahun 2019 ada 2 perkara , tahun 2020 ada 2 perkara dan 2021 ada 1 perkara yang dicabut perkaranya sebelum pemeriksaan keterangan saksi.”<sup>9</sup>

Oleh karena itu keterampilan dan skill seorang hakim dalam mengupayakan agar permohonan dispensasi tidak diteruskan sangat penting. Persoalan yang sering dihadapi adalah karena orangtua dan anak memang telah memiliki tekad dan niat yang bulat menikahkan anaknya dengan berbagai

konsekuensinya. Apapun yang disampaikan oleh hakim, tidak menghasilkan sesuai dengan harapan. Meskipun hakim menyampaikan dengan berbagai bahasa yang dapat menyentuh hatinya, jikalau orangtua tidak berkeinginan untuk menghentikan perkara juga tidak akan berhenti permohonan dispensasi kawin.

## 2. Mengidentifikasi Dasar Keinginan Menikah

Upaya yang dilakukan hakim dalam mencegah perkawinan anak adalah dengan memastikan keinginan pernikahan itu berasal dari anak tersebut. Bukan justru orangtua yang paling aktif dalam mengedepankan keinginannya agar terhindar dari tanggungjawab memelihara anak sampai mandiri. Keharusan memanggil anak ke persidangan merupakan perintah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Filosofis Perma tersebut adalah menurunkan angka perkawinan anak sehingga benar-benar harus ditunjukkan bahwa anak yang dimohonkan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Fikri Oslami, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada tanggal 8 Juli 2022.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Dwi Indriati, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada tanggal, 8 Juli 2022.

dispensasi memiliki niat untuk melangsungkan hubungan perkawinan, bukan karena paksaan baik dari orang tua calon suami / isteri atau dari calon suami / isteri.

3. Mencocokkan Kesesuaian Fakta antara Orangtua, Anak dan Saksi di tahapan pemeriksaan perkara dan pembuktian.

Apabila penasihatan oleh hakim kepada pemohon tidak berhasil maka kemudian hakim melanjutkan persidangan dengan membaca surat permohonan pemohon, jika isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan tidak perubahan, maka hakim melanjutkan dengan pemeriksaan perkara.

Hasil wawancara dengan ibu Lia Rachmatillah, selaku Hakim Pangkalan Balai menjelaskan bahwa :

“Pada saat menggali keterangan dari pihak – pihak, hakim harus mampu mengidentifikasi hal – hal seperti ; 1) Anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, 2)kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, 3) ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, 4) memastikan rencana perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan agama seperti

tidak ada hubungan keluarga arau sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta tidak ada halangan lain baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif.”<sup>10</sup>

4. Memberikan Pertimbangan Hakim yang terbaik dalam Menerima Maupun Menolak Dispensasi Kawin bagi Anak

Ketidakadaan penjabaran mengenai frase “alasan mendesak dan bukti – bukti pendukung yang cukup” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang – Undang Nimor `1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi suatu persoalan yang lebih serius, meskipun ketentuan tersebut memiliki maksud dan tujuan baik yaitu membatasi permohonan dispensasi kawin hanya untuk alasan – alasan mendesak dan tuntutan dengan memberikan bukti – bukti yang mendukung, Namun sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, frasa tersebut menimbulkan opini atau stigma yang menjurus kepada satu perbuatan yang

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Lia Rachmatillah, selaku Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada tanggal 8 Juli 2022.

bias direkayasa. Dengan demikian objektivitas Hakim menjadi andalan dalam memberikan keadilan bagi pemohon dispensasi kawin. Selain itu, frasa ini membuat pihak – pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi kawin dengan berbagai alasan yang tidak perlu digiring. Ketiadaan deskripsi mengenai frasa “alasan – alasan yang mendesak” akan menciptakan opini bahwa pada dasarnya tidak satu alasan pun yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan

Demikian juga dikemukakan oleh ibu Ut Muthmainah S.H.I selaku Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai terkait frasa alasan yang sangat mendesak sebagai berikut :

“Frasa alasan yang sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup tidak perlu dijelaskan lagi, cukuplah kami sebagai hakim diberi kemerdekaan dalam menafsirkannya secara hemat, apabila frasa tersebut didefinisikan dengan kehamilan diluar perkawinan, kekhawatiran melanggar ajaran agama, masalah ekonomi, hingga benturan adat/budaya setempat. Maka alasan – alasan tersebut dapat direkayasa bagi pelaku perkawinan anak. Oleh sebab itu, tidak perlu didefinisikan suatu

alasan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi keinginan seseorang melakukan perkawinan anak”.

Putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim memiliki peran besar dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun masih ada celah hukum (loopholes) dalam regulasi dispensasi kawin, namun melalui pertimbangan hukumnya, hakim harus memberikan putusan yang bijak dan seadil – adilnya. Kehati - hatian hakim dikarenakan setiap putusan yang diputuskan memiliki dampak terhadap anak yang dimohonkan dispensasi. Untuk itu, hakim dituntut mempertimbangkan berbagai aspek agar penetapan yang ditetapkan dapat memberikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

## **2. Faktor– factor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Pasca perubahan batas usia minimal kawin**

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkalan Balai tercatat pada tahun 2019 ada

12 perkara dispensasi kawin yang diajukan namun sebelum perubahan batas usia minimal nikah pada tahun tersebut hanya 3 perkara pada bulan Mei 2019, setelah pasca perubahan batas usia minimal tanggal 14 Oktober 2019 ada 9 perkara dispensasi kawin yang diajukan, sedangkan pada tahun 2020 meningkat yang mana pengajuan permohonan dispensasi kawin ada 22 perkara yang diajukan, dan tercatat pada tahun 2021 meningkat secara drastis yaitu sebanyak 64 pengajuan permohonan dispensasi kawin, Kemudian tercatat pada bulan Juni 2022 yaitu sebanyak 26 Perkara.<sup>11</sup> Disini menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Banyuasin terjadi tren peningkatan pernikahan di bawah umur setiap tahunnya pasca perubahan batas usia anak untuk menikah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, apa saja faktor tersebut dapat dilihat dari penjelasan berikut yaitu:

---

<sup>11</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, 2019,2020,2021 dan 2022

### **1. Meningkatnya kenakalan remaja dan Kehamilan Diluar Nikah di masa pandemic Covid**

Dampak yang paling nyata dan berlangsung lama dirasakan pada anak yang masih menyandang status pelajar. Terlihat jelas sebelum dan setelah mewabah pandemi covid - 19 anak seakan dibelenggu untuk dari rumah berbulan-bulan dan bahkan ada anak yang belajar dari rumah sampai setahun. Pada hal ini tentukan memberi dampak yang buruk bagi anak yang kebiasaan setiap hari kerja beraktivitas ke sekolah, belajar dengan guru secara bertatap muka namun setelah munculnya pandemi ini menimbulkan kebosanan, dapat bertemu dengan kekasih ditambah dengan kurangnya pengawasan dari kedua orang tua membuat anak di luar kontrol.

Hal ini diakui juga oleh bapak Achmad Fikri Oslami, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai menyampaikan bahwa:

“Pandemi *covid-19* juga mempengaruhi meningkatnya angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai,

dikarenakan anaknya sudah melakukan hubungan suami istri dan anaknya sudah hamil atau menghamili anak orang lain. Hal ini disebabkan pandemi *covid-19* membuat aktivitas remaja berhenti tidak lagi kesekolah, sehingga anak – anak remaja mempunyai banyak waktu luang dirumah dan banyak orang tua yang sibuk bekerja dari pagi hingga sore sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang mengakibatkan hamil atau menghamili anak orang dan lain sebagainya.”<sup>12</sup>

Dari data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa dari faktor kenakalan remaja seperti berpacaran, melakukan hubungan suami istri dan hamil diluar nikah dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 menunjukan peningkatan terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, adapun datanya adalah sebagai berikut :

**Tabel II Faktor Kenalakan remaja dan Hamil diluar nikah**

No	Tahun	Jumlah Perkara	Berhubungan layaknya suami istri	Hamil
1	2019	12 Perkara	4 Perkara	2 Perkara
2	2020	22	9 Perkara	3

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Fikri Oslami, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada tanggal 8 Juli 2022.

		Perkara		Perkara
		a		a
3	2021	62 Perkara	29 Perkara	19 Perkara
4	2022	26 Perkara	14 Perkara	8 Perkara
	Total	122	56 Perkara	32 Perkara

(Sumber Pengadilan Agama Pangkalan Balai, 2022)

Terkait data yang telah didapatkan menggambarkan dominannya adanya faktor kenalakan remaja seperti berhubungan layaknya suami istri bahkan hamil disebabkan dengan ada pandemi *covid-19* membuat masyarakat terutama pada anak yang masih sekolah sedikit pasif. Ditambah oleh kurangnya pengawasan dan nasehat dari orang tua kepada anak menjadikan anak lebih bebas keluar seperti dikatakan tadi yakni keluyuran, tidak adanya kegiatan-kegiatan yang memberi efek baik menjadikan anak leluasa untuk bertemu dengan kekasihnya.

Pencegahan tersebut seharusnya dapat dilakukan dengan adanya pendidikan/informasi lebih mengenai edukasi seksual di kalangan remaja, hal ini dikarenakan bermacam-macam pengaruh negatif yang kerap terjadi jika kalangan remaja tidak mengetahui edukasi tersebut. Kebebasan pergaulan antara lawan jenis dengan mudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak sedikit yang berujung pada kehamilan, dalam masa transisi serta ada rasa ingin mencoba. merupakan jiwa remaja pada umumnya wujud dari rasa ingin menampilkan jati diri seorang remaja.

Gaya hidup remaja saat ini sangat bebas serta kurangnya juga pengetahuan tentang edukasi seksual, kurangnya ilmu agama karena kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pemahaman serta ketaatan dalam melaksanakan ajaran agamanya, dalam kondisi apa saja orang yang taat dalam agamanya senantiasa selalu dapat menempatkan diri serta sanggup mengendalikan diri supaya tidak melakukan perihal yang bertentangan dengan ajaran

agama, sangat terlalu bebasnya akan pergaulan maupun itu pengaruh teman sebaya maupun lingkungan. serta faktor masyarakat itu sendiri, kurangnya pengawasan dari orang tua pula menjadi faktor terjadinya kehamilan sebelum menikah yang dapat memunculkan serta menimbulkan rasa malu bagi keluarga dari segi agama tentu pasti tidak dibenarkan. Hal ini mempengaruhi penegakan hukum terhadap aturan-aturan yang mengenai perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dan pencegahan perkawinan di usia anak tidak efektif. Meskipun dalam Pasal 26 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sebagaimana hal yang dikemukakan Soerjono Soekanto terkait teori penegakan hukum bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan salah satunya faktor masyarakat itu sendiri ada atau tidaknya kemauan atas kesadaran hukum.

## 2. Semakin rendahnya pendidikan anak Para Pemohon dan Calonnya, disaat masa pandemi covid

Dengan mengetahui tingkatan pendidikan seseorang dapat menggambarkan tingkat kematangan pribadi seseorang dalam hal menyikapi lingkungan yang dapat mempengaruhi cara berpikir atau menelaah informasi yang ada di sekitarnya, menurut UNICEF di tahun 2006 yaitu tentang *Early Marriage (A harmful traditional practice)* yang menyatakan pendidikan usia dini sangat berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah dan dengan cara menunda usia perkawinan merupakan salah satu cara agar angka dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, tentunya semakin dini usia perkawinan maka semakin rendah tingkat pendidikan yang akan dicapai oleh seorang anak.<sup>13</sup>

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Bapak Achmad Fikri Oslami,

---

<sup>13</sup> Chairanisa Anwar, Ernawati, 2017, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017*, Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 3 No. 2. Hlm 146

selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai menjelaskan bahwa :

“Remaja yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan yang mereka dapatkan lebih banyak sehingga mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan atau kematangan. Sehingga memiliki resiko lebih kecil untuk menikah dini dibandingkan dengan remaja yang memiliki latar pendidikan rendah”.<sup>14</sup>

Dari data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa dari rata-rata pendidikan anak para pemohon dan calon suami atau calon isteri anak para pemohon masih tergolong rendah tidak ada yang melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi, adapun datanya adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Fikri Oslami, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada tanggal 8 Juli 2022.



No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Total
		Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	
1	Tidak Tamat SD	-	-	-	-	5	1	2	2	10
2	SD	6	2	7	3	21	14	8	8	69
3	SMP	4	5	10	1	20	22	1	10	94
4	SMA	1	4	3	5	10	19	5	6	42
5	S1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Sumber Pengadilan Agama Pangkalan Balai,2022) Pr : Perempuan, Lk : Laki – Laki)

Dari data diatas dapat kita ketahui tingkat pendidikan anak para pemohon dan calon suami/ calon istri anak pemohon dispensasi kawin yaitu pendidikan SMP, masih termasuk dalam pendidikan yang rendah, pendidikan yang rendah salah satu mendominasi factor yang melatarbelakangi meningkatnya seseorang melakukan perkawinan usia anak yang membuat tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

### 3. Semakin melemahnya ekonomi masyarakat akibat masa Pandemi Covid


Keadaan ekonomi masyarakat yang semakin lemah akibat pandemi covid menyebabkan orang tua tidak bisa

menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban keluarga, maka orang tua terutama yang memiliki anak perempuan lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang, hal itu datangnya tidak hanya dari pihak orang tua saja melainkan juga dari keinginan anak yang bersangkutan setelah ia melihat keadaan keluarganya yang memprihatinkan. Sayangnya, terkadang anak perempuan ini juga menikah dengan pria yang berstatus ekonomi yang tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

Latar belakang orang tua yang sudah tidak sanggup menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir satu – satunya adalah menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur lalu dimintakan dispensasi kawin di Pengadilan. Hal-hal inilah salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin pasca perubahan batas usia anak untuk menikah. Dari data yang di dapatkan peneliti

menunjukkan angka ekonomi yang rendah dapat dilihat dari tabel ini yaitu:

**Tabel Pekerjaan Pemohon / Orang tua**



(Sumber Pengadilan Agama Pangkalan Balai, 2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pekerjaan para pemohon sekaligus orang tua anak yang akan dinikahkan didominasi dengan pekerjaan Petani dan Buruh dengan mempunyai kesejahteraan yang kurang, sehingga bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban, orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

#### **4. Ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan batas minimal usia nikah yang pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun**

Masyarakat banyak belum atau kurang mengetahui perihal perubahan undang-undang perkawinan terkait usia diperbolehkannya seseorang menikah mengakibatkan banyak pula masyarakat yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Ketika ingin menikah dengan alasan anak mereka belum cukup umur sesuai peraturan perundangan-undangan yaitu undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang menetapkan Batasan usia boleh menikah ialah 19 tahun. Oleh karena itu, banyak para orang tua meminta dispensasi ke Pengadilan Agama Pangkalan balai agar bisa menikahkan anaknya tersebut.

Selanjutnya hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzan sebagai salah satu pemohon yang mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai terkait perubahan

batas minimal usia nikah menyampaikan yaitu:

“Saya baru tahu kalau sekarang minimal umur untuk nikah untuk perempuan 19 tahun saat akan mendaftarkan perkawinan anak saya di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin mendapatkan penolakan dikarena anak saya yang perempuan umurnya belum mencapai 19 tahun meskipun anak saya sudah 18 tahun 4 bulan, oleh itu untuk menghindari fitnah saya mengajukan permohonan ini karena berita pernikahan anak saya dan calon suaminya sudah tersebar ke seluruh kerabat dan masyarakat setempat”<sup>15</sup>

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Ali Mursidi, selaku Advokat atau Pengacara yang sering beracara terkait Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai menyatakan bahwa :

”Beberapa masyarakat yang datang kepada saya meminta bantuan untuk mendampingi persidangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, masyarakat tersebut bercerita keluarga besan sudah datang untuk melamar dan sudah menentukan tanggal nikah ketika datang ke Kantor Urusan Agama setempat ternyata ditolak dikarenakan anaknya belum

berumur 19 tahun yang menjadi syarat minimal umur untuk menikah”<sup>16</sup>

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Pasal tersebut masih ada masyarakat yang belum mengetahui kalau ada perubahan terutama batas usia anak perempuan yang sebelumnya 16 menjadi 19 tahun, hal ini menyebabkan keluarga yang akan menikahkan anaknya telah melaksanakan lamaran dan menentukan tanggal akad nikah ternyata ketika akan di daftarkan ke Kantor Urusan Agama Setempat mendapatkan penolakan karena anaknya masih berumur dibawah 19 tahun. Hal inilah salah satu faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai pasca

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Fauzan sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada tanggal 12 Juli 2022.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Mursidi, selaku Advokat / Kuasa Hukum yang beracara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada tanggal 12 Juli 2022.

perubahan batas usia minimal nikah karena ketidak tahuan masyarakat kalau ada perubahan batas usia minimal untuk menikah yaitu baik laki – laki dan perempuan minimal berumur 19 tahun untuk menikah.

Faktanya di keseharian bahwa para hakim ketika mengadili perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi perkara yang dilematis, para hakim merupakan lembaga hukum yang harus menegakkan hukum, tetapi disisi lain terbentur dengan fakta dari faktor para pemohonan mengajukan dispensasi kawin dikarenakan adanya rasa kekhawatiran orang tua jika hubungan mereka berdua dibiarkan berlarut-larut akan melakukan tindakan yang dilarang agama. Dan telah berhubungan layaknya suami istri bahkan telah hamil dan khawatir jika tidak dikabulkan akan berdampak kepada mudharat.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peranan Hakim dalam upaya pencegahan perkawinan peranan Hakim dalam pencegahan perkawinan di usia anak dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak terkait pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai yaitu:
  - a. Memberikan Nasehat dan Pandangan Kepada Orangtua dan Anak Terkait Konsekuensi Perkawinan
  - b. Mengidentifikasi Dasar Keinginan Menikah
  - c. Mencocokkan Kesesuaian Fakta antara Orangtua, Anak dan Saksi di tahapan pemeriksaan perkara dan pembuktian.
  - d. Memberikan Pertimbangan Hakim yang terbaik dalam Menerima Maupun Menolak Dispensasi Kawin bagi Anak

- e. Menyelenggarakan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat yang berkenaan dengan Pencegahan Perkawinan Di Usia Anak serta aturan-aturannya yang berlaku di Indonesia
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai pasca kenaikan batas usia perkawinan dikarenakan :
  - a. Meningkatnya kenakalan remaja dan Kehamilan Diluar Nikah di masa pandemic Covid
  - b. Semakin rendahnya pendidikan anak Para Pemohon dan Calonnya dimasa Pandemi Covid
  - c. Semakin melemahnya ekonomi masyarakat akibat masa Pandemi Covid
  - d. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap perubahan Batas minimal usia nikah yang pria dan Wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

## **B. SARAN**

1. Bagi orang tua. Yang mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Karena orang tua sangat berperan penting dalam membina kehidupan anak menjadi lebih baik serta mengawasi pergaulan anak sedini mungkin agar anak tidak terjerumus dengan dosa yang melanggar norma agama, norma hukum, norma kesusilaan.
2. Bagi pemerintah. Terkait pencegahan terjadinya perkawinan anak, harus adanya kerjasama dengan pemerintah ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengadakan penyuluhan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan hak-hak anak serta pemerintah juga harus menyediakan sarana dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan

pemenuhan hak anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak. Selain itu pemerintah juga harus bekerjasama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan kepada orang tua dan anak-anak mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan anak. Hal diatas dilakukan agar dapat terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Bagi Hakim. Secara berkelanjutan tetap menyelenggarakan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat yang berkenaan dengan pencegahan perkawinan di usia Anak baik mengenai pentingnya pendidikan hingga bahaya dari perkawinan di usia

anak terhadap Kesehatan dan reproduksi di usia anak.

### Daftar Pustaka

- Achmad Fikri Oslami, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Wawancara pada pada tanggal 8 Juli 2022.
- Anwar, Chairanisa, Ernawati, 2017, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017*, Journal of Healthcare Technology and Medicine Vol. 3 No. 2. Hlm 146
- Achmad Fauzan, selaku Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada tanggal 12 Juli 2022.
- Ali Mursidi, selaku Advokat / Kuasa Hukum yang beracara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada tanggal 12 Juli 2022.
- Chandra, Mardi 2021, *Pembaharuan hukum dispensasi kawin dalam system hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Hanitidjo, Ronny, Soemitro.2008, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta.
- Lia Rachmatillah, selaku Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada tanggal 8 Juli 2022.
- Marshaal NG, Saipuddin Zahri, 2016, *Intisari Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Teori Hukum Integratif*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Lia Rachmatillah, selaku Hakim Pengadilan Agama Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada tanggal 8 Juli 2022.